



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/3465/SK-PEND/BMPPT/2016.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KESEHATAN HIDAYAH MEDIKA TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Baitul Hidayah 1957 Nomor : 02/BAITUL HIDAYAH/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016, tentang Permohonan Izin Pendirian SMK KESEHATAN HIDAYAH MEDIKA TASIKMALAYA.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Baitul Hidayah 1957 telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KESEHATAN HIDAYAH MEDIKA TASIKMALAYA;
b. bahwa "SMK KESEHATAN HIDAYAH MEDIKA TASIKMALAYA" yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang

Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/1/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Nagarasari Nomor : 421/11/Kel/2016 tanggal 14 Maret 2016;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cipedes Nomor : 004/ /Kec.Cpds/2016;
3. Surat Rekomendasi dari BAPPEDA Kota Tasikmalaya Nomor : 050/ 367/Sosbud;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.5/ 1187/Dikmen; Tanggal 16 Mei 2016;
5. Surat Rekomendasi Sekolah Terdekat dari:
a. Kepala SMK BINA LESTARI PUI, Nomor : 421/905/Sek tanggal 21 Maret 2016;
6. Hasil Tim Verifikasi SMK KESEHATAN HIDAYAH MEDIKA TASIKMALAYA, Nomor: 421.5/1125/ Dikmen Tanggal 12 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Baitul Hidayah 1957 untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan :

Nama : **SMK KESEHATAN HIDAYAH
MEDIKA TASIKMALAYA**

Bidang Studi Keahlian : Kesehatan

Program Studi Keahlian : Kesehatan

Kompetensi Keahlian : Farmasi, Perawatan Kesehatan dan Analisis Kesehatan

Alamat Sekolah : Jalan Mayor Elang Subandar No.10 RT.004 RW.002, Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya.

Telp : 0812235617

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **02 Juni 2016**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

